



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Pratama Putra Bin Farid Rudianto
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayend Haryono VI/68 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Riski Pratama Putra Bin Farid Rudianto dilakukan penangkapan pada tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa Riski Pratama Putra Bin Farid Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020

Terdakwa Riski Pratama Putra Bin Farid Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020

sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa Riski Pratama Putra Bin Farid Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa Riski Pratama Putra Bin Farid Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020

Terdakwa Riski Pratama Putra Bin Farid Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA RISKI PRATAMA PUTRA BIN FARID RUDIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA RISKI PRATAMA PUTRA BIN FARID RUDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta carger;
 - 1 (satu) buah Laptop Lenovo, ideapad 300, warna hitam, dual core, beserta carger;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X441S, warna biru tosca, dual core, beserta carger;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, warna putih, notebook 12 inch Celeron, beserta carger.
 - 1 (satu) unit VGA card AussGT710;
 - 1 (satu) unit VGA card GTX 750 T1 box warna putih;
 - 18 (delapan belas) unit SSD 240 Giga, merk VR;
 - 5 (lima) unit SSD 120 Giga Merk VR;
 - 1 (satu) unit Prosesor core i3-9100f box;
 - 1 (satu) unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate;
 - 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam merk Asus;
 - 1 (satu) buah tas laptop punggung warna hitam merk Asus;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yohanes Amundus
 - 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru muda bertuliskan I Love Bali;
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam bertuliskan Adidas;Dikembalikan kepada terdakwa RISKI PRATAMA PUTRA BIN FARID RUDIANTO
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang sekira 75 cmDirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa masih kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Risky Pratama Putra Bin Farid Rudianto**, pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Toko Jackpot Computer di Jalan Hayamwuruk Nomor 18A Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terdakwa masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menuju berangkat menuju Toko Jackpot Computer di Jalan Hayamwuruk Nomor 18A Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa tas dari rumah dan membawa 1 linggis dengan berjalan kaki, sekitar jam 01.00 WIB terdakwa sampai didepan Toko Jackpot Computer, terdakwa mematikan saklar listrik toko, lalu terdakwa mencongkel kunci gembok rollingdoor dengan linggis dan pengunci rollingdoor, setelah pintu terbuka sedikit terdakwa masuk kedalam Toko Jackpot Computer dengan merangkak, lalu terdakwa mengambil beberapa barang yang ada di dalam toko berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta carger;
 - 1 (satu) buah Laptop Lenovo ideapad 300, warna hitam, dual core beserta carger;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X441S, warna biru tosca, dual core beserta carger;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200 warna putih, notebook 12 inch celeron, beserta carger;
 - 1(satu) unit VGA card Auss GT710;
 - 1 (satu) unit VGA card GTX 750 Ti box warna putih;
 - 18 (delapan belas) unit SSD 240 Giga, merk VR;
 - 5 (lima) unit SSD 120 Giga Merk VR;



- 1 (satu) unit Prosesor core i3-9100f box;
- 1 (satu) unit Hardisk 500 Giga PC merk Seagate;
- 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam merk Asus;
- 1 (satu) buah tas laptop punggung warna hitam merk Asus

Kemudian sebagian barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas milik terdakwa yang dibawa sebelumnya dan sebagian lagi dimasukan kedalam tas yang diambil dari Toko, setelah itu terdakwa keluar dari Toko Jackpot Computer dengan jalan kaki menuju rumah nenek terdakwa dengan membawa barang-barang hasil curian.

▪ Pagi harinya Terdakwa pergi menuju Jember untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut. Sekitar jam 09.30 WIB sampai di Jember, lalu terdakwa menjual barang-barang hasil curian di Toko Afan Computer jember, pada saat menjual barang-barang curian tersebut terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Probolinggo Kota, terdakwa kemudian dibawa ke Polres Probolinggo Kota.

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Yohanes Amandus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **Risky Pratama Putra Bin Farid Rudianto**, pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Toko Jackpot Computer di Jalan Hayamwuruk Nomor 18A Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menuju berangkat menuju Toko Jackpot Computer di Jalan Hayamwuruk Nomor 18A Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan membawa tas dari rumah dan membawa 1 linggis



dengan berjalan kaki, sekitar jam 01.00 WIB terdakwa sampai didepan Toko Jackpot Computer, terdakwa mematikan saklar listrik toko, lalu terdakwa mencongkel kunci gembok rollingdoor dengan linggis dan pengunci rollingdoor, setelah pintu terbuka sedikit terdakwa masuk kedalam Toko Jackpot Computer dengan merangkak, lalu terdakwa mengambil beberapa barang yang ada di dalam toko berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop Lenovo ideapad 300, warna hitam, dual core beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus X441S, warna biru tosca, dual core beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200 warna putih, notebook 12 inch celeron, beserta carger;
- 1(satu) unit VGA card Auss GT710;
- 1 (satu) unit VGA card GTX 750 Ti box warna putih;
- 18 (delapan belas) unit SSD 240 Giga, merk VR;
- 5 (lima) unit SSD 120 Giga Merk VR;
- 1 (satu) unit Prosesor core i3-9100f box;
- 1 (satu) unit Hardisk 500 Giga PC merk Seagate;
- 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam merk Asus;
- 1 (satu) buah tas laptop punggung warna hitam merk Asus

Kemudian sebagian barang hasil curian tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas milik terdakwa yang dibawa sebelumnya dan sebagian lagi dimasukan kedalam tas yang diambil dari Toko, setelah itu terdakwa keluar dari Toko Jackpot Computer dengan jalan kaki menuju rumah nenek terdakwa dengan membawa barang-barang hasil curian.

▪ Pagi harinya Terdakwa pergi menuju Jember untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut. Sekitar jam 09.30 WIB sampai di Jember, lalu terdakwa menjual barang-barang hasil curian di Toko Afan Computer jember, pada saat menjual barang-barang curian tersebut terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Probolinggo Kota, terdakwa kemudian dibawa ke Polres Probolinggo Kota.

▪ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Yohanes Amandus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES AMANDUS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
- Bahwa saksi telah kehilangan barang – barang yaitu computer dan laptop milik saksi yang ada di dalam Toko;
- Bahwa saksi tahunya kalau habis ada pencurian diberitahu oleh teman saksi yang bernama Sdr. Kusaeri dan sdr. Abdus Salam, bahwa pintu Rollingdor toko rusak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 06.00 Wib di toko Jackpot Computer jalan Hayam Wuruk No. 18A. Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur di rumah saksi di jalan Layang Seto 22 Rt.002, Rw.007, Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa situasi sebelum kejadian setelah saksi pulang dari toko sekitar pukul 19.00 Wib, di toko situasinya sepi.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa terdakwa membuka pintu Rolingdor di toko computer saksi tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya namun berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian pelakunya sudah tertangkap dan terdakwa ini adalah pelakunya.
- Bahwa barang milik saya yang diambil adalah antara lain :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Relion, warna hitam, core i3 beserta Charger.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus 441S, warna biru tosca, dual core, beserta charger.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, arna putih notebook 12 inchi Celeron, beserta charger.
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 300, warna hitam, dualcore, beserta charger.
 - 1 (satu) unit VGA card Asus GT710.
 - 1 (satu) Unit card GTX 750 Ti box warna putih.
 - 18 (delapan belas) Unit SSD 240 Giga merk VR.
 - 5 (Lima) Unit SSD 120 Giga merk VR.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Prosesor Core i3-9100f box.
- 1 (satu) Unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate.
- 1 (satu) buah tas laptop selempang warn hitam.
- 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Asus.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila barang-barang tersebut tidak diketemukan adalah sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengalami kehilangan barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa toko saksi tersebut tidak ada yang menjaga baik oleh satpam maupun oleh penjaga malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. ALI ADI SETIAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
- Bahwa awalnya saksi telah menerima laporan dari saksi Yohanes Amandus terkait peristiwa pencurian yang terjadi di toko miliknya di jalan Hayam wuruk No. 18A Kota Probolinggo.
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 06.00 Wib di toko Jackpot Computer jalan Hayam Wuruk No. 18A. Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian pelakunya sudah tertangkap dan terdakwa ini adalah pelakunya.
- Bahwa saksi melakukan proses penyelidikan bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. Dodik Wahyu Herdianto, SH.
- Bahwa menurut pengakuan dari korban pemilik toko terseut barang miliknya yang diambil adalah antara lain :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Relion, warna hitam, core i3 beserta Charger.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus 441S, warna biru toska, dual core,beserta charger.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, arna putih notebook 12 inchi Celeron, beserta charger.
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 300, warna hitam, dualcore, beserta charger.
 - 1 (satu) unit VGA card Asus GT710.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit card GTX 750 Ti box warna putih.
- 18 (delapan belas) Unit SSD 240 Giga merk VR.
- 5 (Lima) Unit SSD 120 Giga merk VR.
- 1 (satu) Unit Prosesor Core i3-9100f box.
- 1 (satu) Unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate.
- 1 (satu) buah tas laptop selempang warn hitam.
- 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Asus.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa sebelum membuka pintu rollingdor toko tersebut, terdakwa terlebih dahulu mematikan saklar lampu yang berada diluar toko lalu kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan mencongkel gembok dengan linggis lalu stelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang – barang yang berada di dalam toko tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis.
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi korban pemilik toko tersebut setelah dihitung kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil barang milik Sdr. Yohanes Amadus tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa situasi di toko milik saksi korban tersebut, sebelum kejadian pencurian tersebut terlihat sepi.
- Bahwa dari pengakuan saksi korban sebelumnya saksi korban tidak pernah mengalami kehilangan barang-barang milik saya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DODIK WAHYU HERDIANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
- Bahwa awalnya saksi telah menerima laporan dari saksi Yohanes Amandus terkait peristiwa pencurian yang terjadi di toko miliknya di jalan Hayam wuruk No. 18A Kota Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 06.00 Wib di toko Jackpot Computer jalan Hayam Wuruk No. 18A. Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian pelakunya sudah tertangkap dan terdakwa ini adalah pelakunya.
- Bahwa saksi melakukan proses penyelidikan bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. M. Ali Adi Setiawan.
- Bahwa menurut pengakuan dari korban pemilik toko tersebut barang miliknya yang diambil adalah antara lain :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Relion, warna hitam, core i3 beserta Charger.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus 441S, warna biru tosca, dual core, beserta charger.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, warna putih notebook 12 inchi Celeron, beserta charger.
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 300, warna hitam, dualcore, beserta charger.
 - 1 (satu) unit VGA card Asus GT710.
 - 1 (satu) Unit card GTX 750 Ti box warna putih.
 - 18 (delapan belas) Unit SSD 240 Giga merk VR.
 - 5 (Lima) Unit SSD 120 Giga merk VR.
 - 1 (satu) Unit Prosesor Core i3-9100f box.
 - 1 (satu) Unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate.
 - 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Asus.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, terdakwa sebelum membuka pintu rollingdoor toko tersebut, terdakwa terlebih dahulu mematikan saklar lampu yang berada diluar toko lalu kemudian terdakwa masuk kedalam toko dengan mencongkel gembok dengan linggis lalu setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang – barang yang berada di dalam toko tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis.
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi korban pemilik toko tersebut setelah dihitung kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil barang milik Sdr. Yohanes Amadus tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa situasi di toko milik saksi korban tersebut, sebelum kejadian pencurian tersebut terlihat sepi.
- Bahwa dari pengakuan saksi korban sebelumnya saksi korban tidak pernah mengalami kehilangan barang-barang milik saya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua.
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan peristiwa pencurian barang – barang yaitu computer atau laptop milik saksi korban bernama YOHANES AMANDUS.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 06.00 Wib di toko Jackpot Computer jalan Hayam Wuruk No. 18A. Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko computer tersebut dengan jalan mencongkel gembok rolling dor tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan linggis, namun sebelumnya terdakwa mematikan saklar lampu yang berada di depan toko tersebut, lalu setelah pintu rollingdor tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang – barang yang berada di dalam toko tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil di dalam toko tersebut antara lain :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta charger
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus 441S, warna biru tosca, dual core, beserta charger.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, arna putih notebook 12 inchi Celeron, beserta charger.
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 300, warna hitam, dualcore, beserta charger.
 - 1 (satu) unit VGA card Asus GT710.
 - 1 (satu) Unit card GTX 750 Ti box warna putih.
 - 18 (delapan belas) Unit SSD 240 Giga merk VR.
 - 5 (Lima) Unit SSD 120 Giga merk VR.
 - 1 (satu) Unit Prosesor Core i3-9100f box.
 - 1 (satu) Unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate.
 - 1 (satu) buah tas laptop selempang warn hitam.
 - 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Asus.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa dan sekitar jam 07.00 Wib terdakwa berangkat ke Jember untuk menjual barang – barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa, namun sebelum barang tersebut terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi, sehingga barang tersebut belum jadi dijual.
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta carger.
2. 1 (satu) buah Laptop Lenovo, ideapad 300, warna hitam, dual core, beserta carger;
3. 1 (satu) buah Laptop merk Asus X441S, warna biru tosca, dual core, beserta carger;
4. 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, warna putih, notebook 12 inch Celeron, beserta carger.
5. 1 (satu) unit VGA card AussGT710;
6. 1 (satu) unit VGA card GTX 750 T1 box warna putih;
7. 18 (delapan belas) unit SSD 240 Giga, merk VR;
8. 5 (lima) unit SSD 120 Giga Merk VR;
9. 1 (satu) unit Prosesor core i3-9100f box;
10. 1 (satu) unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate;
11. 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam merk Asus;
12. 1 (satu) buah tas laptop punggung warna hitam merk Asus;
13. 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua;
14. 1 (satu) potong kaos warna biru muda bertuliskan I Love Bali;
15. 1 (satu) buah celana training warna hitam bertuliskan Adidas;
16. 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang sekira 75 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 06.00 Wib di toko Jackpot Computer jalan Hayam Wuruk No. 18A. Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko computer tersebut dengan jalan mencongkel gembok rolling dor tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan linggis, namun sebelumnya terdakwa mematikan saklar lampu yang berada di depan toko tersebut, lalu setelah pintu rollingdor tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang – barang yang berada di dalam toko tersebut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil di dalam toko tersebut antara lain :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta charger
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus 441S, warna biru tosca, dual core, beserta charger.
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, warna putih notebook 12 inchi Celeron, beserta charger.
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 300, warna hitam, dual core, beserta charger.
 - 1 (satu) unit VGA card Asus GT710.
 - 1 (satu) Unit card GTX 750 Ti box warna putih.
 - 18 (delapan belas) Unit SSD 240 Giga merk VR.
 - 5 (Lima) Unit SSD 120 Giga merk VR.
 - 1 (satu) Unit Prosesor Core i3-9100f box.
 - 1 (satu) Unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate.
 - 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Asus.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa dan sekitar jam 07.00 Wib terdakwa berangkat ke Jember untuk menjual barang – barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa, namun sebelum barang tersebut terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi, sehingga barang tersebut belum jadi dijual.
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila barang-barang tersebut tidak diketemukan adalah sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl



memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ternyata identitas selengkapannya sama yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dan pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **RISKI PRATAMA PUTRA Bin FARID RUDIANTO**, oleh karena unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekitar pukul 06.00 Wib di toko Jackpot Computer jalan Hayam Wuruk No. 18A. Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko computer tersebut dengan jalan mencongkel gembok rolling dor tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan linggis, namun sebelumnya terdakwa mematikan saklar lampu yang berada di depan toko tersebut, lalu setelah pintu rollingdor tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko tersebut.



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa saat itu antara lain :

- 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta charger
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus 441S, warna biru tosca, dual core, beserta charger.
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, warna putih notebook 12 inchi Celeron, beserta charger.
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo ideapad 300, warna hitam, dual core, beserta charger.
- 1 (satu) unit VGA card Asus GT710.
- 1 (satu) Unit card GTX 750 Ti box warna putih.
- 18 (delapan belas) Unit SSD 240 Giga merk VR.
- 5 (Lima) Unit SSD 120 Giga merk VR.
- 1 (satu) Unit Prosesor Core i3-9100f box.
- 1 (satu) Unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate.
- 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam merk Asus.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil barang – barang tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah nenek terdakwa dan sekitar jam 07.00 Wib terdakwa berangkat ke Jember untuk menjual barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa, namun sebelum barang tersebut terdakwa jual terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi, sehingga barang tersebut belum jadi dijual;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila barang-barang tersebut tidak diketemukan adalah sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternative maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko computer tersebut dengan jalan mencongkel gembok rolling dor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan menggunakan linggis, namun sebelumnya terdakwa mematikan saklar lampu yang berada di depan toko tersebut, lalu setelah pintu rollingdoor tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut seorang diri dan linggis tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim dakwaan subsidair penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop Lenovo, ideapad 300, warna hitam, dual core, beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus X441S, warna biru tosca, dual core, beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, warna putih, notebook 12 inch Celeron, beserta carger.
- 1 (satu) unit VGA card AussGT710;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit VGA card GTX 750 T1 box warna putih;
- 18 (delapan belas) unit SSD 240 Giga, merk VR;
- 5 (lima) unit SSD 120 Giga Merk VR;
- 1 (satu) unit Prosesor core i3-9100f box;
- 1 (satu) unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate;
- 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam merk Asus;
- 1 (satu) buah tas laptop punggung warna hitam merk Asus;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Yohanes Amundus maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yohanes

Amundus, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua;
- 1 (satu) potong kaos warna biru muda bertuliskan I Love Bali;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam bertuliskan Adidas;

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Riski Pratama Putra Bin Farid Rudianto, sedangkan mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang sekira 75 cm

Merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segala hal termasuk didalamnya hal-hal yang memberatkan maupun meringankan maka putusan pidana dari Majelis Hakim dalam perkara terdakwa tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga berguna bagi pembinaan terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI PRATAMA PUTRA Bin FARID RUDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Pbl



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RISKI PRATAMA PUTRA Bin FARID RUDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Relion warna hitam, core i3, beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop Lenovo, ideapad 300, warna hitam, dual core, beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus X441S, warna biru tosca, dual core, beserta carger;
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus X200, warna putih, notebook 12 inch Celeron, beserta carger.
- 1 (satu) unit VGA card AussGT710;
- 1 (satu) unit VGA card GTX 750 T1 box warna putih;
- 18 (delapan belas) unit SSD 240 Giga, merk VR;
- 5 (lima) unit SSD 120 Giga Merk VR;
- 1 (satu) unit Prosesor core i3-9100f box;
- 1 (satu) unit Hardisk 500 Giga PC Merk Seagate;
- 1 (satu) buah tas laptop selempang warna hitam merk Asus;
- 1 (satu) buah tas laptop punggung warna hitam merk Asus;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yohanes Amundus

- 1 (satu) buah tas punggung warna biru tua;
- 1 (satu) potong kaos warna biru muda bertuliskan I Love Bali;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam bertuliskan Adidas;

Dikembalikan kepada terdakwa **RISKI PRATAMA PUTRA BIN FARID RUDIANTO**

- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang sekira 75 cm

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **EVA RINA SIHOMBING, SH.,MH.** dan **SYLVIA YUDHIASTIKA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIWIK MULYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **MONICA SEVI HERAWATI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVA RINA SIHOMBING, SH.,MH

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYLVIA YUDHIASTIKA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

WIWIK MULYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)